



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Baco Salasing, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di jalan Bayam Lr.03 No.8T, RW.002, RT.002, Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hawiah, Agama Islam, Umur 65 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Swadaya No.5, RT.008, RW.005, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Keduanya adalah Wali pengampuh dari cucunya bernama Muh. Aqzam Ramadhan Sofyan, selanjutnya di sebut **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badaruddin, SH. MH, Andi Massaguni, SH., Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Law Firm The Justice Of Law & Partner, Advokat berkantor di jalan korban 40.000 No.48, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2016

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 11Pdt.P/2016/PA Mks



Makassar dengan register, Nomor 11/Pdt.G/2016/PA Mks., tanggal 18 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 23 November 2015, Nurjannah telah meninggal dunia , sesuai surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Lurah Wajo Baru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar Nomor : 474.1/210/KWB/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang selanjutnya sebagai Almarhumah.
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah pernah menikah sekali dengan seorang lelaki yang bernama Sofyan, pada tanggal 15 November 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar, dengan kutipan Akta Nikah : 458/III/XI/2011 dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang masih balita yaitu :
 - Muh.Aqzam Ramadhan Sofyan.
3. Bahwa Almarhumah sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan suaminya yang bernama Sofyan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2015.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah masih hidup dan mereka mengasuh anak Almarhumah dan menjadi Wali Pengampu
5. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama :
 - 1) Baco Salasing (ayah kandung almarhumah).
 - 2) Hawiah (ibu kandung almarhumah).
 - 3) Muh. Aqzam Ramadhan Sofyan (anak kandung almarhumah).
6. Ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah di antaranya untuk mengalihkan tabungan almarhumah pada Bank BRI Cabang Terong kepada Ahli Waris serta mengurus harta peninggalan almarhumah lainnya

Berdasarkan atas hal-hal di atas yang telah di kemukakan di atas , maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.



2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah (Nurjannah) yang masing-masing bernama :
 - a) Baco Salasing (ayah kandung almarhumah).
 - b) Hawiah (ibu kandung almarhumah).
 - c) Muh. Aqzam Ramadhan Sofyan (anak kandung almarhumah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan kaitannya dengan perkara ini mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex.aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Surat Kuasanya cacat formil.

Bahwa untuk singkatnya uraian permohonan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada tahap persidangan pertama perkara ini, ternyata Kuasa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Surat Kuasa cacat formil.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 11Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2016/PA Mks. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**, Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, MH.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Fatimah AD, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 11Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 11Pdt.P/2016/PA Mks